



P U T U S A N
Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Fauliani alias Ifau bin Aliyansyah;**
2. Tempat lahir : Padang Tanggul - Amuntai;
3. Umur/ tanggal lahir : 28 tahun / 01 Juli 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 01, Desa Padang Tanggul, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara/ Jalan Fajar Baru, RT. 02, Kelurahan Belimbing Raya, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada tanggal 6 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;

Terdakwa di persidangan dengan didampingi oleh Penasehat Hukum, Chandra Saputra Jaya, S.H., dan Sedam, S.H. dari Lembaga Bantuan Hukum Pilar Keadilan yang berkantor di Jalan Kupang Nomor 21, RT 03, Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Tjg tanggal 21 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Tjg tanggal 15 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Tjg Tanggal 15 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fauliani Alias Ifau Bin Aliyansyah, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman” melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani terdakwa dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisi obat tablet warna putih tanpa merk dengan penanda strip pada satu sisi yang mengandung karisoprodol sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik klip, yang mana setiap bungkusnya berisi 10 (sepuluh) butir atau total sebanyak 100 (seratus) butir;
 - 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisi obat tablet warna putih tanpa merk dengan penanda strip pada satu sisi yang mengandung karisoprodol, yang mana setiap bungkusnya berisi 10 (sepuluh) butir atau total sebanyak 40 (empat puluh) butir;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi obat tablet warna putih tanpa merk dengan penanda strip pada satu sisi yang mengandung karisoprodol sebanyak 5 (lima) butir. Sehingga total seluruhnya sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) butir dan setelah disisihkan sebanyak 2 (dua) butir untuk pemeriksaan laboratorium POM Banjarmasin tersisa sebanyak 143 (seratus empat puluh tiga) butir;
 - 1 (satu) plastik warna Hitam;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna Biru;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hasil penjualan obat tablet warna putih yang mengandung karisoprodol, Dirampas untuk negara.
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, serta karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa Fauliani Alias Ifau Bin Aliyansyah pada pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 10.30 wita atau pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2022, bertempat di sebuah kios di dalam Pasar Tanjung Rt.04 Kelurahan Tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa obat warna putih tanpa merk dengan penanda (-) pada satu sisi dengan total keseluruhan sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) butir yang mengandung Karisoprodol, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari tertangkapnya saksi Eko Wahyu Rahmaji Als Eko (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) oleh petugas Satrenarkoba yaitu saksi Ainul Arif SP, SH dan saksi Razikinnor, S.H pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 10.00 wita di rumahnya Jl. Fajar Baru Rt 02 Kelurahan Belimbing Raya Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong karena kedapatan memiliki atau menguasai obat warna putih tanpa merk dengan penanda (-) yang biasa disebut dengan Zenith sebanyak 64 (enam puluh empat) butir. Bahwa saksi Eko Wahyu Rahmaji Als Eko mendapatkan Zenith tersebut dengan membelinya kepada Bambang (DPO) warga Kabupaten Hulu Sungai Utara sebanyak 5 (lima) box atau 500 (lima ratus) butir. Selanjutnya saksi Eko Wahyu Rahmaji Als Eko menyerahkan 2 (dua)

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

box atau 200 (dua ratus) butir Zenith kepada terdakwa dengan maksud untuk dijual kembali. Sehingga kemudian seketika itu saksi Ainul Arif SP, SH dan saksi Razikinnor, S.H melakukan penangkapan terhadap terdakwa di sebuah kios di dalam Pasar Tanjung Rt.04 Kelurahan Tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat plastik warna bening berisi obat tablet warna putih tanpa merk dengan penanda strip pada satu sisi sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik klip, yang setiap bungkusnya berisi 10 (sepuluh) butir atau total sebanyak 100 (seratus) butir dan 5 (lima) bungkus plastik klip yang berisi obat tablet warna putih tanpa merk dengan penanda strip pada satu sisi sebanyak 45 (empat puluh lima) butir sehingga jumlah keseluruhan obat tablet warna putih tanpa merk dengan penanda strip pada satu sisi sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) butir. Selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna Biru yang dipakai untuk menghubungi pembeli saat transaksi dan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan Zenith.

- Bahwa terdakwa menjual Zenith kepada orang lain/pembeli dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bungkus plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) butir, apabila membeli seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) maka mendapatkan 6 (enam) butir dan apabila membeli seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) akan mendapatkan 3 (tiga) butir.
- Berdasarkan keterangan ahli Aulia Abdussalam, S.SI, A.pt disebutkan bahwa obat tablet warna putih tanpa merk dengan penanda strip pada satu sisi yang biasa disebut Zenith yang mengandung Paracetamol, Kafein dan Karisoprodol tidak boleh diedarkan karena izin edarnya telah dicabut oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan sebagaimana surat nomor : PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009. Berdasarkan Hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Banjarmasin nomor : LP.Nar.K.22.1054 tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani oleh Dra. Dwi Endah Saraswati, Apt coordinator kelompok substansi pengujian dengan hasil pengujian Tablet warna putih dengan penandaan - pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya positif mengandung Parasetamol, Kafein dan Karisoprodol yang termasuk narkotika golongan I sebagaimana UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika
SUBSIDAIR

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Fauliani Alias Ifau Bin Aliyansyah pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan primair tersebut di atas, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa obat warna putih tanpa merk dengan penanda (-) pada satu sisi dengan total keseluruhan sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) butir yang mengandung Karisoprodol yang mengandung Karisoprodol, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari tertangkapnya saksi Eko Wahyu Rahmaji Als Eko (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) oleh petugas Satrenarkoba yaitu saksi Ainul Arif SP, SH dan saksi Razikinnor, S.H pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 10.00 wita di rumahnya Jl. Fajar Baru Rt 02 Kelurahan Belimbing Raya Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong karena kedapatan memiliki atau menguasai obat warna putih tanpa merk dengan penanda (-) yang biasa disebut dengan Zenith sebanyak 64 (enam puluh empat) butir. Bahwa saksi Eko Wahyu Rahmaji Als Eko mendapatkan Zenith tersebut dengan membelinya kepada Bambang (DPO) warga Kabupaten Hulu Sungai Utara sebanyak 5 (lima) box atau 500 (lima ratus) butir. Selanjutnya saksi Eko Wahyu Rahmaji Als Eko menyerahkan 2 (dua) box atau 200 (dua ratus) butir Zenith kepada terdakwa dengan maksud untuk dijual kembali. Sehingga kemudian seketika itu saksi Ainul Arif SP, SH dan saksi Razikinnor, S.H melakukan penangkapan terhadap terdakwa di sebuah kios ddi dalam Pasar Tanjung Rt.04 Kelurahan Tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat plastik warna bening berisi obat tablet warna putih tanpa merk dengan penanda strip pada satu sisi sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik klip, yang setiap bungkusnya berisi 10 (sepuluh) butir atau total sebanyak 100 (seratus) butir dan 5 (lima) bungkus plastik klip yang berisi obat tablet warna putih tanpa merk dengan penanda strip pada satu sisi sebanyak 45 (empat puluh lima) butir sehingga jumlah keseluruhan obat tablet warna putih tanpa merk dengan penanda strip pada satu sisi sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) butir. Selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna Biru yang dipakai untuk menghubungi pembeli saat transaksi dan dan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan Zenith.
- Berdasarkan keterangan ahli Aulia Abdussalam, S.SI, A.pt disebutkan bahwa obat tablet warna putih tanpa merk dengan penanda strip pada satu sisi yang biasa disebut Zenith yang mengandung Paracetamol, Kafein dan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karisoprodol tidak boleh diedarkan karena izin edarnya telah dicabut oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan sebagaimana surat nomor : PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009. Dan berdasarkan Hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Banjarmasin nomor : LP.Nar.K.22.1054 tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani oleh Dra. Dwi Endah Saraswati, Apt coordinator kelompok substansi pengujian dengan hasil pengujian Tablet warna putih dengan penandaan pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya positif mengandung Karisoprodol yang termasuk narkotika golongan I sebagaimana UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ainul Arif, S.P., S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan karena Saksi bersama rekan-rekan Saksi sesama anggota Satresnarkoba Polres Tabalong telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 6 September 2022 sekira pukul 10.30 WITA di kios milik Saksi Eko Wahyu Rahmaji yang berada di Pasar Tanjung yang beralamat di RT 04, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong terkait tindak pidana narkotika terkait tindak pidana narkotika;
 - Bahwa awalnya anggota Satresnarkoba Polres Tabalong melakukan penangkapan terhadap Saksi Eko Wahyu Rahmaji, dan melakukan pengeledahan yang menemukan barang bukti berupa 64 (enam puluh empat) butir obat warna putih tanpa merk dengan penanda (-) pada satu sisi yang dikenal bernama zenith, dan diduga mengandung karisoprodol yang berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika, karisoprodol termasuk dalam narkotika golongan I, nomor urut 145;
 - Bahwa setelah dilakukan interogasi singkat, Saksi Eko Wahyu Rahmaji mengaku masih menyimpan barang bukti lain di kios milik Saksi Eko Wahyu Rahmaji yang berada di Pasar Tanjung, kemudian anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian melakukan pengembangan dengan melakukan penggeledahan di kios milik Saksi Eko Wahyu Rahmaji;

- Bahwa sesampainya di kios milik Saksi Eko Wahyu Rahmaji, anggota kepolisian mengamankan Terdakwa yang merupakan penjaga kios milik Saksi Eko Wahyu Rahmaji, serta melakukan penggeledahan yang menemukan barang bukti 145 (seratus empat puluh lima) butir obat bernama zenith;
- Bahwa 145 (seratus empat puluh lima) butir obat bernama zenith diakui Terdakwa, dan Saksi Eko Wahyu Rahmaji adalah milik Saksi Eko Wahyu Rahmaji yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual kembali;
- Bahwa dari 145 (seratus empat puluh lima) butir obat warna putih tanpa merk dengan penanda (-) pada satu sisi bernama zenith yang ditemukan di rumah Terdakwa kemudian disisihkan sebanyak 2 (dua) butir, dan dilakukan uji laboratorium dengan hasil barang bukti tersebut positif mengandung karisoprodol yang termasuk dalam narkotika golongan I;
- Bahwa ketika ditangkap oleh anggota kepolisian, Terdakwa tidak sedang menjual, dan/ atau bertransaksi narkotika;
- Bahwa sebelum, dan setelah Terdakwa ditangkap tidak ada orang lain yang ditangkap karena menjual narkotika kepada Terdakwa, dan/ atau membeli narkotika dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, dan/ atau menjual, dan/ atau membeli, dan/ atau menerima, dan/ atau menjadi perantara dalam jual beli, dan/ atau menukar, dan/ atau menyerahkan, dan/ atau memiliki, dan/ atau menyimpan, dan/ atau menguasai, dan/ atau menyediakan Narkotika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar, dan tidak keberatan;

2. Saksi Razikinnor, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan karena Saksi bersama rekan-rekan Saksi sesama anggota Satresnarkoba Polres Tabalong telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 6 September 2022 sekira pukul 10.30 WITA di kios milik Saksi Eko Wahyu Rahmaji yang berada di Pasar Tanjung yang beralamat di RT 04, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong terkait tindak pidana narkotika terkait tindak pidana narkotika;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya anggota Satresnarkoba Polres Tabalong melakukan penangkapan terhadap Saksi Eko Wahyu Rahmaji, dan melakukan penggeledahan yang menemukan barang bukti berupa 64 (enam puluh empat) butir obat warna putih tanpa merk dengan penanda (-) pada satu sisi yang dikenal bernama zenith, dan diduga mengandung karisoprodol yang berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika, karisoprodol termasuk dalam narkotika golongan I, nomor urut 145;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi singkat, Saksi Eko Wahyu Rahmaji mengaku masih menyimpan barang bukti lain di kios milik Saksi Eko Wahyu Rahmaji yang berada di Pasar Tanjung, kemudian anggota kepolisian melakukan pengembangan dengan melakukan penggeledahan di kios milik Saksi Eko Wahyu Rahmaji;
- Bahwa sesampainya di kios milik Saksi Eko Wahyu Rahmaji, anggota kepolisian mengamankan Terdakwa yang merupakan penjaga kios milik Saksi Eko Wahyu Rahmaji, serta melakukan penggeledahan yang menemukan barang bukti 145 (seratus empat puluh lima) butir obat bernama zenith;
- Bahwa 145 (seratus empat puluh lima) butir obat bernama zenith diakui Terdakwa, dan Saksi Eko Wahyu Rahmaji adalah milik Saksi Eko Wahyu Rahmaji yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual kembali;
- Bahwa dari 145 (seratus empat puluh lima) butir butir obat warna putih tanpa merk dengan penanda (-) pada satu sisi bernama zenith yang ditemukan di rumah Terdakwa kemudian disisihkan sebanyak 2 (dua) butir, dan dilakukan uji laboratorium dengan hasil barang bukti tersebut positif mengandung karisoprodol yang termasuk dalam narkotika golongan I;
- Bahwa ketika ditangkap oleh anggota kepolisian, Terdakwa tidak sedang menjual, dan/ atau bertransaksi narkotika;
- Bahwa sebelum, dan setelah Terdakwa ditangkap tidak ada orang lain yang ditangkap karena menjual narkotika kepada Terdakwa, dan/ atau membeli narkotika dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, dan/ atau menjual, dan/ atau membeli, dan/ atau menerima, dan/ atau menjadi perantara dalam jual beli, dan/ atau menukar, dan/ atau menyerahkan, dan/ atau memiliki, dan/ atau menyimpan, dan/ atau menguasai, dan/ atau menyediakan Narkotika;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar, dan tidak keberatan

3. Saksi Eko Wahyu Rahmaji dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan karena Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa, tanggal 6 September 2022 sekira pukul 10.30 WITA di kios milik Saksi yang berada di Pasar Tanjung yang beralamat di RT 04, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa awalnya anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi, dan melakukan penggeledahan yang menemukan barang bukti berupa 64 (enam puluh empat) butir obat warna putih tanpa merk dengan penanda (-) pada satu sisi yang dikenal bernama zenith, lalu melakukan pengembangan dengan melakukan penggeledahan di kios milik Saksi yang berada di pasar;
- Bahwa sesampainya di kios milik Saksi Eko Wahyu Rahmaji, anggota kepolisian mengamankan Terdakwa yang merupakan penjaga kios milik Saksi Eko Wahyu Rahmaji, serta melakukan penggeledahan yang menemukan barang bukti 145 (seratus empat puluh lima) butir obat bernama zenith milik Saksi yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual kembali;
- Bahwa pada saat tertangkap, Terdakwa tidak sedang menjual zenith;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, dan/ atau menjual, dan/ atau membeli, dan/ atau menerima, dan/ atau menjadi perantara dalam jual beli, dan/ atau menukar, dan/ atau menyerahkan, dan/ atau memiliki, dan/ atau menyimpan, dan/ atau menguasai, dan/ atau menyediakan Narkotika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar, dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan alat bukti surat yang telah ditunjukkan dan dibacakan di persidangan berupa: Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.22.1054 yang menyatakan bahwa pada hari Senin, tanggal 12 September 2022 telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti sabu dengan kode contoh 1054/L/I/N/2022 sejumlah 2 (dua) tablet dengan hasil barang bukti tersebut mengandung karisoprodol yang termasuk

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan karena Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa, tanggal 6 September 2022 sekira pukul 10.30 WITA di kios milik Saksi Eko Wahyu Rahmaji yang berada di Pasar Tanjung yang beralamat di RT 04, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa awalnya ketika Terdakwa sedang menjaga kios milik Saksi Eko Wahyu Rahmaji, datang anggota kepolisian yang melakukan penggeledahan di kios milik Saksi Eko Wahyu Rahmaji, yang menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisi obat yang dikenal bernama zenith sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik klip, yang mana setiap bungkusnya berisi 10 (sepuluh) butir, 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisi obat yang dikenal bernama zenith, yang setiap bungkusnya berisi 10 (sepuluh) butir butir, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi obat yang dikenal bernama zenith sebanyak 5 (lima) butir, sehingga totalnya ditemukan sebanyak 145 (seratus empat puluh lima butir);
- Bahwa obat tablet warna putih tanpa merk dengan penanda strip (-) pada satu sisi yang dikenal bernama zenith tersebut adalah milik Saksi Eko Wahyu Rahmaji yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual kembali;
- Bahwa ketika ditangkap oleh anggota kepolisian, Terdakwa tidak sedang menjual, dan/ atau bertransaksi narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, dan/ atau menjual, dan/ atau membeli, dan/ atau menerima, dan/ atau menjadi perantara dalam jual beli, dan/ atau menukar, dan/ atau menyerahkan, dan/ atau memiliki, dan/ atau menyimpan, dan/ atau menguasai, dan/ atau menyediakan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa mengenali, dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisi obat tablet warna putih tanpa merk dengan penanda strip pada satu sisi yang diduga mengandung karisoprodol sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik klip, yang



mana setiap bungkusnya berisi 10 (sepuluh) butir atau total sebanyak 100 (seratus) butir;

2. 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisi obat tablet warna putih tanpa merk dengan penanda strip pada satu sisi yang diduga mengandung karisoprodol, yang mana setiap bungkusnya berisi 10 (sepuluh) butir atau total sebanyak 40 (empat puluh) butir;
3. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi obat tablet warna putih tanpa merk dengan penanda strip pada satu sisi yang diduga mengandung karisoprodol sebanyak 5 (lima) butir;
4. 1 (satu) plastik warna Hitam;
5. 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna Biru;
6. Uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hasil penjualan obat tablet warna putih tanpa merk dengan penanda strip pada satu sisi yang diduga mengandung karisoprodol;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa, tanggal 6 September 2022 sekira pukul 10.30 WITA di kios milik Saksi Eko Wahyu Rahmaji yang berada di Pasar Tanjung yang beralamat di RT 04, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa awalnya ketika Terdakwa sedang menjaga kios milik Saksi Eko Wahyu Rahmaji, datang anggota kepolisian yang melakukan pengeledahan di kios milik Saksi Eko Wahyu Rahmaji, yang menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisi obat yang dikenal bernama zenith sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik klip, yang mana setiap bungkusnya berisi 10 (sepuluh) butir, 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisi obat yang dikenal bernama zenith, yang setiap bungkusnya berisi 10 (sepuluh) butir butir, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi obat yang dikenal bernama zenith sebanyak 5 (lima) butir, sehingga totalnya ditemukan sebanyak 145 (seratus empat puluh lima butir);
- Bahwa obat tablet warna putih tanpa merk dengan penanda strip (-) pada satu sisi yang dikenal bernama zenith tersebut adalah milik Saksi Eko Wahyu Rahmaji yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa dari 145 (seratus empat puluh lima) empat butir butir obat warna putih tanpa merk dengan penanda (-) pada satu sisi bernama zenith yang ditemukan di rumah Terdakwa kemudian disisihkan sebanyak 2 (dua) butir,



dan dilakukan uji laboratorium sesuai Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.22.1054 dengan hasil barang bukti tersebut positif mengandung karisoprodol yang termasuk dalam narkoba golongan I;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, dan/ atau menjual, dan/ atau membeli, dan/ atau menerima, dan/ atau menjadi perantara dalam jual beli, dan/ atau menukar, dan/ atau menyerahkan, dan/ atau memiliki, dan/ atau menyimpan, dan/ atau menguasai, dan/ atau menyediakan Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Setiap orang" identik dengan kata "Barangsiapa". Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Fauliani alias



Ifau bin Aliyansyah merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama Fauliani alias Ifau bin Aliyansyah, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan yang juga dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Ilham alias Idup bin Kusmadi dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari 3 (tiga) sub unsur yaitu: pertama tanpa hak, atau melawan hukum; kedua sub unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan; dan ketiga sub unsur narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa sub unsur pertama, dan kedua adalah bersifat alternatif, hal ini terlihat dari kata “atau” dan tanda “koma” dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu elemen sub unsur dalam unsur ini, maka seluruh sub unsur telah terpenuhi pula, sedangkan agar unsur ini dapat terpenuhi seluruhnya maka seluruh 3 (tiga) sub unsur tersebut haruslah terpenuhi semua;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam unsur ini adalah melakukan perbuatan tanpa ijin dari pihak yang wajib/ berwenang untuk itu, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah: zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai



menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Narkotika telah dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Undang-Undang Narkotika tersebut diatas yang terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 6 huruf a, adalah narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan layanan kesehatan dan dalam jumlah yang terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang berhak dan yang dapat memiliki izin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan diketahui bahwa: Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa, tanggal 6 September 2022 sekira pukul 10.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Fajar Baru, RT. 02, Kelurahan Belimbing Raya, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong terkait tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, anggota kepolisian juga melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, serta melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa yang menemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip yang didalamnya masing – masing berisi 10 (sepuluh) butir



obat warna putih tanpa merk dengan penanda (-) pada satu sisi yang diduga mengandung carisoprodol, dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 4 (empat) butir obat warna putih tanpa merk dengan penanda (-) pada satu sisi yang diduga mengandung carisoprodol, sehingga total barang bukti yang diamankan berjumlah 64 (enam) puluh empat butir yang mana obat tersebut dikenal dengan nama Zenith;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum yang ditemukan di persidangan diketahui bahwa: Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa, tanggal 6 September 2022 sekira pukul 10.30 WITA di kios milik Saksi Eko Wahyu Rahmaji yang berada di Pasar Tanjung yang beralamat di RT 04, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong ketika Terdakwa sedang menjaga kios tersebut terkait tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, anggota kepolisian juga melakukan pengeledahan di kios milik Saksi Eko Wahyu Rahmaji, yang menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisi obat yang dikenal bernama zenith sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik klip, yang mana setiap bungkusnya berisi 10 (sepuluh) butir, 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisi obat yang dikenal bernama zenith, yang setiap bungkusnya berisi 10 (sepuluh) butir butir, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi obat yang dikenal bernama zenith sebanyak 5 (lima) butir, sehingga totalnya ditemukan sebanyak 145 (seratus empat puluh lima butir);

Menimbang, bahwa dari 145 (seratus empat puluh lima) empat butir butir obat warna putih tanpa merk dengan penanda (-) pada satu sisi bernama zenith yang ditemukan di rumah Terdakwa kemudian disisihkan sebanyak 2 (dua) butir, dan dilakukan uji laboratorium sesuai Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.22.1054 dengan hasil barang bukti tersebut positif mengandung karisoprodol yang termasuk dalam narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa obat tablet warna putih tanpa merk dengan penanda strip (-) pada satu sisi yang dikenal bernama zenith tersebut bukan milik Terdakwa, melainkan adalah milik Saksi Eko Wahyu Rahmaji yang dikuasai oleh Terdakwa karena dititipkan oleh Saksi Eko Wahyu Rahmaji kepada Terdakwa;



Menimbang, bahwa ketika ditangkap oleh anggota kepolisian, Terdakwa tidak sedang menawarkan untuk dijual, dan/ atau menjual, dan/ atau membeli, dan/ atau menerima, dan/ atau menjadi perantara dalam jual beli, dan/ atau menukar, dan/ atau menyerahkan narkoba golongan I, yang mana narkoba tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa dengan tujuan untuk dijual kembali hanyalah diketahui dari keterangan Terdakwa semata;

Menimbang, bahwa Para Saksi yang diperiksa di persidangan juga tidak ada yang menerangkan jika telah melihat Terdakwa menawarkan untuk dijual, dan/ atau menjual, dan/ atau membeli, dan/ atau menerima, dan/ atau menjadi perantara dalam jual beli, dan/ atau menukar, dan/ atau menyerahkan narkoba golongan I, bahkan Saksi Ainul Arif, S.P., S.H., dan Saksi Razikinnor, S.H. yang merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan di persidangan menerangkan Terdakwa ditangkap tidak dalam keadaan tertangkap tangan, serta kedua orang saksi tersebut juga menerangkan sebelum, dan setelah Terdakwa ditangkap tidak ada orang lain yang ditangkap karena membeli narkoba dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa sistem hukum pidana di Indonesia menganut prinsip pembuktian undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*) yaitu dasar pembuktian hukum pidana dilakukan menurut keyakinan hakim yang timbul dari setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga pengakuan Terdakwa semata tidak dapat digunakan untuk dapat digunakan untuk menyatakan telah terjadi suatu perbuatan pidana karena hanya merupakan satu alat bukti tanpa didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang didalilkan adalah merupakan uang hasil penjualan narkoba, karena hanya berdasarkan pengakuan dari Terdakwa semata tanpa didukung oleh alat bukti yang lain, maka tidak dapat dibuktikan jika uang tersebut memang benar hasil dari tindak pidana menjual narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut, karena tidak dapat dibuktikan jika Terdakwa telah menawarkan untuk dijual, dan/ atau menjual, dan/ atau membeli, dan/ atau menerima, dan/ atau menjadi perantara dalam



jual beli, dan/ atau menukar, dan/ atau menyerahkan narkotika golongan I, maka sub-unsur menawarkan untuk dijual, dan/ atau menjual, dan/ atau membeli, dan/ atau menerima, dan/ atau menjadi perantara dalam jual beli, dan/ atau menukar, dan/ atau menyerahkan narkotika golongan I dalam unsur ini menjadi tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu sub-unsur dalam unsur ini telah dinyatakan tidak terpenuhi, maka sub-unsur ketiga yaitu tanpa hak, atau melawan hukum tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu sub-unsur dalam unsur ini tidak terpenuhi, maka unsur ini harus dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dan diuraikan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan mengenai unsur-unsur pasal dakwaan primer, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut untuk digunakan sebagai pertimbangan dalam unsur ini, yang mana unsur setiap orang dalam dakwaan primer telah dinyatakan terpenuhi, maka unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi pula;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum, dan yang dimaksud dengan narkotika golongan I bukan



tanaman telah dipertimbangkan dalam pertimbangan mengenai unsur-unsur pasal dakwaan primer sehingga, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut untuk digunakan sebagai pertimbangan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum yang ditemukan di persidangan diketahui bahwa: Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa, tanggal 6 September 2022 sekira pukul 10.30 WITA di kios milik Saksi Eko Wahyu Rahmaji yang berada di Pasar Tanjung yang beralamat di RT 04, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong ketika Terdakwa sedang menjaga kios tersebut terkait tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, anggota kepolisian juga melakukan pengeledahan di kios milik Saksi Eko Wahyu Rahmaji, yang menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisi obat yang dikenal bernama zenith sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik klip, yang mana setiap bungkusnya berisi 10 (sepuluh) butir, 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisi obat yang dikenal bernama zenith, yang setiap bungkusnya berisi 10 (sepuluh) butir butir, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi obat yang dikenal bernama zenith sebanyak 5 (lima) butir, sehingga totalnya ditemukan sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) butir;

Menimbang, bahwa dari 145 (seratus empat puluh lima) empat butir butir obat warna putih tanpa merk dengan penanda (-) pada satu sisi bernama zenith yang ditemukan di rumah Terdakwa kemudian disisihkan sebanyak 2 (dua) butir, dan dilakukan uji laboratorium sesuai Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.22.1054 dengan hasil barang bukti tersebut positif mengandung karisoprodol yang termasuk dalam narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa obat tablet warna putih tanpa merk dengan penanda strip (-) pada satu sisi yang dikenal bernama zenith tersebut bukan milik Terdakwa, melainkan adalah milik Saksi Eko Wahyu Rahmaji yang dikuasai oleh Terdakwa karena dititipkan oleh Saksi Eko Wahyu Rahmaji kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkoba, maka Majelis Hakim menilai jika perbuatan Terdakwa termasuk dalam perbuatan tanpa hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 101 Ayat 1 dan Pasal 136 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika harus dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa pengertian dirampas untuk Negara dalam perkara Narkotika berbeda dengan perkara biasa artinya pengertian dirampas untuk Negara tidak mutlak harus dijual lelang, sebab dalam perkara Narkotika dirampas untuk Negara mempunyai beberapa arti yakni bisa benar-benar dirampas untuk Negara, bisa untuk dimusnahkan, bisa dipergunakan untuk penelitian dan bisa pula untuk cadangan Nasional, sedangkan opsi mana yang akan dipilih akan dipertimbangkan sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Tjg



1. 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisi obat tablet warna putih tanpa merk dengan penanda strip pada satu sisi yang diduga mengandung karisoprodol sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik klip, yang mana setiap bungkusnya berisi 10 (sepuluh) butir atau total sebanyak 100 (seratus) butir;
2. 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisi obat tablet warna putih tanpa merk dengan penanda strip pada satu sisi yang diduga mengandung karisoprodol, yang mana setiap bungkusnya berisi 10 (sepuluh) butir atau total sebanyak 40 (empat puluh) butir;
3. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi obat tablet warna putih tanpa merk dengan penanda strip pada satu sisi yang diduga mengandung karisoprodol sebanyak 5 (lima) butir;
4. 1 (satu) plastik warna Hitam;
5. 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna Biru;

yang adalah merupakan narkoba, dan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana narkoba dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi melakukan tindak pidana narkoba, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: uang hasil penjualan sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang telah disita dari Terdakwa, karena dalam persidangan tidak dapat dibuktikan bahwa barang bukti tersebut adalah hasil dari tindak pidana narkoba, atau alat untuk melakukan tindak pidana narkoba, maka barang bukti tersebut tidak dapat dikatakan sebagai uang hasil penjualan, dan perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap, dan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap jujur, dan terus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;



- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fauliani alias Ifau bin Aliyansyah** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer;
3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisi obat tablet warna putih tanpa merk dengan penanda strip pada satu sisi yang mengandung karisoprodol sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik klip, yang mana setiap bungkusnya berisi 10 (sepuluh) butir atau total sebanyak 100 (seratus) butir;
 - 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisi obat tablet warna putih tanpa merk dengan penanda strip pada satu sisi yang mengandung karisoprodol, yang mana setiap bungkusnya berisi 10 (sepuluh) butir atau total sebanyak 40 (empat puluh) butir;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi obat tablet warna putih tanpa merk dengan penanda strip pada satu sisi yang mengandung karisoprodol sebanyak 5 (lima) butir;
 - 1 (satu) plastik warna Hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna Biru;
dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
dikembalikan kepada Terdakwa;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Senin, tanggal 28 November 2022, oleh **Diaudin, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rimang K. Rizal, S.H.**, dan **Agrina Ika Cahyani, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari, dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Samuel Sirait, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh **Totok Walidi, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rimang K. Rizal, S.H.

Diaudin, S.H.

Agrina Ika Cahyani, S.H.

Panitera Pengganti,

Samuel Sirait, S.H.